

THE EFFECT OF REGIONAL TAX REVENUE, REGIONAL RETRIBUTION AND REVENUE SHARING FUNDS ON REGENCY / CITY CAPITAL EXPENDITURE IN JAMBI PROVINCE 2013 - 2017

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 - 2017

Oleh:

Debby Santy S¹⁾ Amri Amir²⁾ dan Ilham Wahyudi,³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: debby.simangunsong@gmail.com ¹⁾ amri_amir@unja.ac.id ²⁾ ilham_wahyudi@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of Regional Tax Receipts, Regional Levies and Profit Sharing Funds simultaneously and partially on the capital expenditure allocation of Regencies/Cities Governments in Jambi Province. The subjects in this study were all Regencies/Cities Governments in Jambi Province. The data were collected in this study were secondary data in the form of regional financial data, namely Regional Tax Revenues, Regional Retributions and Revenue Sharing Reports of Realization of Regional Revenues and Expenditures Budget of Regencies/Cities Governments in Jambi Province. Data analysis in this study used panel data analysis. The results of this study indicated that local tax revenues, local retribution, and profit sharing funds simultaneously have significant effect on the allocation of capital expenditures which means that together local tax revenues, regional retribution, and revenue sharing funds were able to explain well the capital expenditure allocation of Regencies/Cities Governments in Jambi Province. The results of this study also showed that regional taxes and profit sharing funds have a positive and significant effect on the capital expenditure allocation, while regional retribution does not have a significant effect on the capital expenditure allocation of Regencies/Cities Governments in Jambi Province.

Keyword: Capital expenditures, regional taxes, regional retribution, and revenue sharing funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan dan parsial terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data keuangan daerah, yaitu Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal yang berarti bahwa secara bersama-sama penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil mampu menjelaskan dengan baik alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun pemerintah. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2011). Fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan masih belum optimalnya manajemen keuangan daerah. Anggaran pemerintah daerah, khususnya alokasi belanja modal belum benar-benar mampu berperan dalam mendorong laju pembangunan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai pada awal tahun anggaran setelah anggaran disahkan dengan perkiraan kebutuhan akan dana kas yang berbasis pada antisipasi komitmen yang dibuat baik atas kebutuhan belanja yang bersifat rutin maupun kebutuhan belanja yang bersifat tidak rutin. Anggaran yang telah disahkan dan mulai dilaksanakan harus dikendalikan melalui pencatatan dan pelaporan atas aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana melalui suatu alat kendali yang disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan sistem dan prosedur akuntansi yang baik sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi (Halim, 2008).

Fenomena yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jambi, alokasi belanja modal masih mendapat proporsi yang kecil dari seluruh alokasi belanja daerah. Realisasi belanja Provinsi Jambi tahun 2016 mencapai Rp.3.381.844 juta. Realisasi belanja tidak langsung masih menjadi yang terbesar, yaitu sebesar Rp.1.649.327 juta atau 48,77% dari total belanja. Komponen belanja operasional adalah untuk belanja hibah yang mencapai Rp.678.057 juta (20,05% dari total belanja daerah) dan diikuti oleh belanja pegawai Rp.570.140 juta (16,86% dari total belanja). Kedua jenis komponen belanja tersebut merupakan belanja rutin.

Realisasi belanja modal yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur terealisasi sebesar Rp.945.539 juta (27,96% dari total belanja daerah). Namun, realisasi belanja modal relatif masih kecil, sejalan dengan masih berlangsungnya pengadaan maupun pengerjaan kegiatan pembangunan sehingga pembayaran belum dapat dilakukan. Alokasi belanja modal dalam APBD 2015 sebesar 21,95%, lebih rendah dibandingkan alokasi pada APBD 2014 (22,23%) dan APBD 2016 (27,96%) yang menunjukkan adanya penurunan alokasi belanja modal dari tahun 2014 - 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016. Secara tahunan, pada tahun 2016 nilai realisasi belanja

modal meningkat 6,1% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun beserta sarana dan prasarananya tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2017.

Sumber keuangan yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar itu. Hal ini karena pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak pemerintah dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah daerah berusaha bagaimana memperoleh penerimaan pajak dan retribusi daerah semaksimal mungkin agar bisa memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan daerah.

Untuk menunjang dalam hal pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada seluruh masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk dapat mendanai segala kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH (Dana Bagi Hasil) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pola bagi hasil penerimaan ini dapat dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai dasar basis pajak.

Peneliti melakukan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi *et. al* (2015) dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada subjek penelitian yang digunakan dimana peneliti menggunakan kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sebagai subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga menambahkan jumlah periode pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian tentang pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan DBH terhadap alokasi belanja modal. Perbedaan lainnya yaitu alat analisis yang digunakan dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan regresi berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Penggunaan analisis data panel disesuaikan dengan jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini yang merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section*.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Alokasi Belanja Modal

Abdullah dan Halim (2004), menyatakan belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya adalah dapat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya akan dapat menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat aset tersebut, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional kegiatan

sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual (Abdullah, 2004)

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan lebih bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai, selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah.

Menurut Syaiful (2006) belanja modal dapat dikelompokkan atas:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja modal fisik lainnya

2.1.2. Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2010) menyatakan bahwa: “Pajak merupakan iuran wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Adriani dalam Agoes (2014) adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pribadi dan badan usaha dengan membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak secara ekonomis menurut Soemitro dalam Resmi (2013), pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang sifatnya dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum.

Woro (2010) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) adalah:

1. Fungsi *budgetair* (sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi *regularend* (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengatur atau melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis wewenang pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah diantaranya:

- a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea Materai, Pajak Migas, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dan Kehutanan (Mardiasmo, 2011).
- b. Pajak Daerah dapat disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai segala penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2011).

2.1.3. Pajak Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh semua masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterimanya secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu (Maryadi, 2018).

2.2. Hubungan Antar Variabel dan Kerangka Pemikiran

2.2.1. Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Komponen belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Tersedianya sarana/prasarana publik yang memadai akan merangsang transaksi ekonomi lokal. Peningkatan belanja modal terutama untuk proyek-proyek infrastruktur diharapkan dapat mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di daerah, yang selanjutnya dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.


2.2.2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal

Retribusi daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Arifin (2014) menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Semakin besar PAD, maka kemandirian daerah semakin tinggi dan daerah lebih leluasa mengalokasikan belanjanya terutama belanja yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan jumlah alokasi belanja modal daerah.

2.2.3. Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

Kebijakan transfer ke daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antar daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antar daerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Dengan demikian sebenarnya DBH juga merupakan potensi yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah sehingga dapat memperbesar penerimaan daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan DBH semakin besar pula belanja modal.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara teoritis, Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah menentukan besar kecilnya alokasi belanja modal. Dengan demikian, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah sendiri

Gambar 1. Model Penelitian

- = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen
- = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

€ ---► = Pengaruh variabel lain yang tidak diuji

2.3. Hipotesis Penelitian

- H : Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- H₂ : Terdapat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- H₃ : Terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Data penelitian berupa data keuangan daerah (APBD), yaitu Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi selama 5 tahun dari tahun 2013 - 2017. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series berupa data keuangan daerah, yaitu Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi. Data ini bersumber dari situs [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/) Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id/).

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1. Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X₁), Retribusi Daerah (X₂) dan Dana Bagi Hasil (X₃).

3.2.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Alokasi Belanja Modal.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Variabel Independen			
Penerimaan Pajak Daerah (X ₁)	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Retribusi Daerah (X ₂)	Retribusi yang dipungut oleh daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.	$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Dana Bagi Hasil (X ₃)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	$\frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Dependen			
Alokasi Belanja Modal (Y)	Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.	$\frac{\text{Realisasi Alokasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data Diolah, 2019

3.3. Teknik Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis data panel untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Data panel adalah data yang memiliki jumlah *cross section* dan jumlah *time series*. Persamaan regresi dengan analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

- Y = Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- a = Nilai intercept/constant
- b = Koefisien regresi variabel independen
- X₁ = Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- X₂ = Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
- X₃ = Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

3.3.1. Pemilihan Metode Estimasi Analisis Data Panel

Analisis data panel dilakukan menggunakan tiga pendekatan untuk mengestimasi, antara lain dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Oleh karena itu perlu melakukan pengujian untuk menentukan mana diantara ketiga pendekatan tersebut yang paling sesuai dengan data yang digunakan.

a. Pengujian Antara Metode Common Effect atau Metode Fixed Effect

Pengujian model terbaik antara menggunakan metode *common effect* atau dengan menggunakan metode *individual effect* (yang diawali oleh model *fixed effect*) menggunakan *redundant fixed effect test* terlebih dahulu membuat hipotesis:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i, \text{ Common Effect}$$

$$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \dots \neq \alpha_i, \text{ Individual Effect}$$

Pengambilan keputusan apakah H_0 atau H_a yang diterima yaitu dengan membandingkan hasil F_{hitung} dengan F_{tabel} . F_{tabel} dicari pada α tertentu untuk m numerator df dan (n-k) dominator df. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak sehingga H_a diterima artinya model yang digunakan adalah *individual effect (fixed effect)*. Sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka H_0 diterima sehingga H_a ditolak yang artinya model yang digunakan adalah *common effect*.

b. Pengujian Antara Metode *Fixed Effect* atau Metode *Random Effect*

Pengambilan keputusan apakah menggunakan *fixed effect* atau *random effect* dilakukan dengan menggunakan *hausman test*. Dilihat dengan menggunakan nilai *probability (p-value)* sehingga keputusan pemilihan kedua model tersebut akan dapat ditentukan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian yang pertama kita membuat hipotesis dulu.

H_0 : Ada gangguan antar individu (*random effect*)

H_a : Tidak ada gangguan antar individu (*fixed effect*)

Pengambilan keputusan didasarkan pada membandingkan hasil *hausman test* ini, dimana jika *p-value* lebih kecil 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti analisis yang digunakan yaitu metode *fixed effect*. Sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti analisis yang digunakan yaitu dengan metode *random effect*.

c. Pengujian Antara Metode *Common Effect* atau Metode *Random Effect*

Pengambilan keputusan apakah menggunakan *common effect* atau *random effect* dilakukan dengan menggunakan *langrange multiplier (LM) test*. Dilihat dengan menggunakan nilai *probability (p-value)* sehingga keputusan pemilihan kedua model tersebut akan dapat ditentukan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian yang pertama kita membuat hipotesis dulu.

H_0 : Menerima penggunaan metode *common effect*

H_a : Menerima penggunaan metode *random effect*

Pengambilan keputusan didasarkan pada membandingkan hasil *LM-Test*, dimana jika *p-value* lebih kecil 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti analisis yang digunakan yaitu metode *random effect*. Sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti analisis yang digunakan yaitu dengan metode *common effect*.

3.3.2. Pengujian Hipotesis

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara

parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi (R^2). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

a. Uji Statistik t

Uji t dipergunakan untuk mengukur secara parsial pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_a diterima.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan nilai *Adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengujian Data dan Pembahasan

4.1.1. Pemilihan Model Analisis Data Panel

Untuk menentukan hasil analisis data panel terbaik pada penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan pemilihan model yang sesuai dengan data penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemilihan Antara Metode *Common Effect* atau Metode *Fixed Effect*

Untuk menguji model terbaik antara menggunakan metode *common effect* atau dengan menggunakan metode *individual effect* (yang diwakilkan oleh model *fixed effect*) kita bisa menggunakan *restricted F_{test}* untuk mendapatkan nilai F_{hitung} . Sebelum menghitung besarnya *restricted F_{test}* terlebih dahulu membuat hipotesis:

H_0 : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_i$, *Common Effect (Common Effect)*

H_a : $\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \dots \neq \alpha_i$, *Individual Effect (Fixed Effect)*

Pemilihan model estimasi *common effect* dan *fixed effect* dilakukan dengan menggunakan *redundant fixed*.

Tabel 2. Redundant Fixed Effect Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.336606	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	65.284768	10	0.0000

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas didapatkan nilai *Cross-section F* = 9,336606, sedangkan $F_{tabel} (10, 41)$ yaitu sebesar 2,071, berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian tidak terdapat gangguan individu pada model yang digunakan atau dengan kata lain bahwa analisis yang digunakan sebaiknya adalah model *fixed effect*.

2. Pemilihan Antara Metode *Random Effect* atau Metode *Fixed Effect*

Pengambilan keputusan apakah menggunakan metode *fixed effect* atau menggunakan metode *random effect* dilakukan dengan menggunakan *hausman test*. Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai *p-value* dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti analisis yang digunakan yaitu metode *fixed effect*. Sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti analisis yang digunakan yaitu dengan metode *random effect* (Gujarati, 2003). Hasil pengujian *hausman test* adalah

Tabel 3. Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.756619	30	0.1241

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa *p-value* yaitu 0,1241 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti asumsi penerimaan model *fixed effect* ditolak dan menerima asumsi penggunaan *random effect*.

3. Pemilihan Antara Metode *Common Effect* atau Metode *Random Effect*

Berdasarkan hasil pemilihan model sebelumnya, menunjukkan bahwa hasil *redundant fixed effect test* menunjukkan bahwa model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*, sedangkan berdasarkan hasil *hausman test* menunjukkan bahwa model analisis yang sebaiknya digunakan adalah model *random effect*. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model antara *common effect* dengan *random effect*, model mana dari kedua model tersebut yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model estimasi *common effect* dan *random effect* dilakukan dengan menggunakan *langrange multiplier test* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Langrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	25.60298 (0.0000)	0.857190 (0.3545)	26.46017 (0.0000)

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas didapatkan nilai *probability Breusch Pagan* sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian bahwa analisis yang digunakan sebaiknya adalah model *random effect* dan menolak penggunaan model analisis *common effect*.

4. Analisis Data Panel dengan Metode *Common Effect*

Pemilihan model antara *fixed effect* dan *random effect* menggunakan *hausman test* menyebutkan bahwa analisis sebaiknya menggunakan model *random effect*. Begitupun pemilihan model antara *common effect* dan *random effect* menggunakan *Langrange Multiplier test* mengungkapkan bahwa model yang bisa digunakan adalah model *random effect*. Berdasarkan kedua hasil pemilihan model tersebut maka analisis. Hasil analisis data panel dengan model estimasi *random effect* digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.27169	2.521642	8.039082	0.0000
PAJAK	0.972964	0.313716	3.101418	0.0033
RETRIBUSI	-1.597717	0.840539	-1.900825	0.0635
DBH	0.353003	0.143141	2.466117	0.0174
R-squared	0.678997	Mean dependent var		26.00855
Adjusted R-squared	0.631188	S.D. dependent var		5.489379
S.E. of regression	3.333694	Sum squared resid		522.3352
F-statistic	14.20230	Durbin-Watson stat		1.973696
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas, dari koefisien regresi dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$BM = 20,27169 + 0,972964 \text{ PAJAK} - 1,597717 \text{ RETRIBUSI} + 0,353003 \text{ DBH}$$

Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai konstan (c) = 20,27169, berarti bahwa pada saat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil sama dengan 0%, maka alokasi belanja modal bernilai positif sebesar 20,27169%.

2. Koefisien regresi variabel pajak daerah bernilai positif sebesar 0,972964, hal ini memperlihatkan bahwa apabila pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 1 %, maka akan terjadi peningkatan alokasi belanja modal sebesar 0,972964% pada saat variabel yang lain diasumsikan konstan.
3. Koefisien regresi variabel retribusi daerah bernilai negatif sebesar 1.597717 dengan menggunakan metode random effect , hal ini memperlihatkan bahwa apabila retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan alokasi belanja modal sebesar 1.597717% pada saat variabel yang lain diasumsikan konstan.
4. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil bernilai positif sebesar 0.353003, hal ini memperlihatkan bahwa apabila nilai Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi meningkat sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan alokasi belanja modal sebesar 0.353003% pada saat variabel yang lain diasumsikan konstan.

4.1.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil secara parsial dan simultan terhadap alokasi belanja modal. Pengujian hipotesis simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Sedangkan pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dan secara parsial yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Nilai t_{hitung} merupakan nilai yang didapat dengan membandingkan koefisien regresi tiap variabel dengan standar error dari koefisien regresi tersebut. Kriteria keputusan dilihat nilai probabilitas dari setiap koefisien regresi masing-masing variabel independen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas.

- a. Pengujian koefisien regresi variabel pajak daerah
 Pada variabel pajak daerah, nilai t_{hitung} sebesar 3,101418, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dengan $df = N - k = 55 - 3 = 52$ sebesar 2,007, $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- b. Pengujian koefisien regresi variabel retribusi daerah
 Pada variabel retribusi daerah, nilai t_{hitung} sebesar 1.900825, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dengan $df = N - k = 55 - 3 = 52$ sebesar 2,007, $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan demikian retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan

terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

c. Pengujian koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil

Pada variabel Dana Bagi Hasil, nilai t_{hitung} sebesar 2,466117, sedangkan t_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 dengan $df = N - k = 55 - 3 = 52$ sebesar 2,007, $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) dalam tabel 5 di atas. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R²*) yaitu sebesar 0,631188. Besarnya pengaruh yaitu $0,631188 \times 100\% = 63,1188\%$, dan sisanya sebesar 36,8812% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi t pada pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal dengan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian pajak daerah merupakan prediktor yang baik untuk menjelaskan alokasi belanja modal. Semakin tinggi pajak daerah mampu meningkatkan alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartiningsih dan Halim (2015) yang mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Edison (2009) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahlevi *et.al* (2015) yang mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, hasil ini juga berbeda dengan penelitian (Wahab, 2012) yang mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sudah mampu menjadi

sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dalam menentukan alokasi belanja modal daerah. Semakin tinggi jumlah penerimaan pajak daerah, maka alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan.

4.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini memperlihatkan tidak adanya pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, retribusi daerah bukan merupakan prediktor yang baik untuk menjelaskan alokasi belanja modal, artinya bahwa adanya peningkatan nilai retribusi daerah belum tentu mampu meningkatkan alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahlevi, *et.al* (2015) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sementara itu, hasil ini berbeda dengan penelitian Wahab (2012) dan Edison (2009) yang mengungkapkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah belum mampu menjadi sumber yang penting yang mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah tidak memberikan dampak yang besar terhadap alokasi belanja modal daerah. Hal ini terjadi karena masih minimnya sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah terutama di wilayah Kabupaten di Provinsi Jambi.

Arifin (2014) menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatkan penerimaan retribusi daerah tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Namun demikian, penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi daerah di beberapa kabupaten/kota masih tergolong kecil dan belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan alokasi belanja daerah. Alokasi belanja modal masih sangat bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat perkembangan jumlah penerimaan retribusi dari daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap

alokasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah.

4.2.3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini telah dibuktikan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini diperlihatkan oleh hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi t pada pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap alokasi belanja modal lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian bahwa Dana Bagi Hasil mampu menjadi prediktor yang baik dalam menjelaskan alokasi belanja modal yang berarti bahwa semakin tinggi nilai investasi asing melalui Dana Bagi Hasil mampu meningkatkan alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamuji (2014) yang mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa potensi daerah sangat menentukan komposisi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty *et.al* (2015) yang mengungkapkan bahwa DBH memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengalokasian belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sumber yang penting bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Perkembangan yang terjadi pada penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan alokasi belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Semakin tinggi jumlah penerimaan Dana Bagi Hasil akan semakin memperbesar jumlah alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil merupakan potensi yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah sehingga dapat memperbesar penerimaan daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan DBH semakin besar pula belanja modal.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah pajak daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten dan Provinsi Jambi.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini hanya memakai tiga variabel, sehingga variabel-variabel bebas yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat masih dapat dijelaskan oleh variabel bebas lain.

5.3. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya supaya menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel yang mempengaruhi alokasi belanja modal seperti, potensi sumber daya, total penerimaan daerah, penerimaan pajak dan lain sebagainya.
2. Bagi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi supaya berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya terutama dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sehingga mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
3. Bagi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi supaya meningkatkan iklim investasi sehingga mampu mengundang pihak swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi yang akan menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Bagi Pemerintah
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi supaya memfokuskan kebijakan belanja daerah yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan pendapatan regional daerah yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang penerapan desentralisasi fiskal.
5. Bagi Pemerintah
Peningkatan Pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasi. Upaya yang dilakukan untuk peluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Untuk memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi administrasi Pajak.
6. Bagi Peneliti
Bagi peneliti selanjutnya supaya menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel yang

mempengaruhi alokasi belanja modal seperti, potensi sumber daya, total penerimaan daerah, penerimaan pajak dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. dan H. A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Abut, H. (2010). *Perpajakan Indonesia*.
- Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Arifin, Z. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Riau*.
- Edison, P. H. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Program Studi Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Fahlevi, H. S. putri H. S. abdullah; H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Magister Akuntansi*.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar*. Erlangga.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (2011th ed.).
- Maryadi. (2018). *Modul Retribusi Daerah*. Diakses. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Pamuji, W. W. A. (2014). Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Buku Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Riset Akuntansi Dan Perpajakan*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (7th ed.). Salemba Empat.
- Syaiful. (2006). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Diakses dari.
- Verawaty, A. K. J. T. M. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneisa. *Jurnal Universitas Bina Darma*.
- Wahab, A. N. . (2012). Tax Planing, Corporate Governance and Equity Value. *The British Accounting Review*.
- Woro, S. D. T. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset.